

PROVINSI LAMPUNG
RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepastian hukum dalam melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengatur pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah serta untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan, perlu didukung sumber daya manusia yang profesional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 359).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitative, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan yang selanjutnya disingkat RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah yang dikelola dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah unsur pelaksana fungsi penunjang pemerintahan daerah bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah.

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
12. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Dr.H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan yang menetapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas, dan keuangan dalam pemberian layanan.
13. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
14. Pegawai BLUD adalah setiap pegawai yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
16. Pengangkatan Tenaga Profesional adalah pengangkatan yang dilakukan oleh Pemimpin BLUD guna memenuhi kecukupan kualitas dan kebutuhan ketenagaan pada BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pemberhentian Tenaga Profesional adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Tenaga Profesional dengan Pemimpin BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Tenaga Profesional adalah Pegawai BLUD Non PNS dan Non PPPK, yang bekerja/dipekerjakan dan berdasarkan kebutuhan pada dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran BLUD.
19. Transparansi adalah asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi kepegawaian agar secara langsung dapat diakses bagi yang membutuhkan.
20. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar dapat dipertanggungjawabkan.
21. Responsibilitas adalah kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan undangan yang berlaku.
22. Independensi adalah keadaan dimana lembaga yang dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
23. Produktivitas adalah kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi.

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

24. Kompetensi adalah pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
25. Gaji adalah hak Tenaga Profesional yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD kepada Tenaga Profesional yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Tenaga Profesional dan keluarganya berdasarkan kemampuan keuangan BLUD atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
26. Tenaga Profesional Lainnya adalah orang yang sumber penghasilannya dari pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan profesi Pegawai adalah pegawai yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengadaan, menentukan persyaratan, pengangkatan dan penempatan, batas usia dan masa kerja, pemenuhan hak dan kewajiban, pembinaan, pengawasan, pemberhentian dan penghargaan, serta penyelesaian perselisihan bagi Pegawai RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berasal dari tenaga profesional lainnya yang berkualitas pada BLUD RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM; dan
- b. meningkatkan dan mempertahankan mutu standar pelayanan kesehatan yang prima.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengadaan;
- b. persyaratan;
- c. pengangkatan dan penempatan;
- d. batas usia dan masa kerja;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pembinaan, pengawasan, pemberhentian dan penghargaan; dan
- g. penyelesaian perselisihan.

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

BAB II
PENGADAAN
Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia
Pasal 5

- (1) Sumber Daya Manusia BLUD terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil;
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pegawai kontrak.
- (5) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak.
- (8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa Jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui BPKAD/PPKD.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola BLUD terdiri atas:
 - a. Direktur BLUD RSUD selaku pemimpin BLUD;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Sebutan Direktur RSUD, Pejabat Keuangan, Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM.

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Direktur BLUD RSUD bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD bertanggung jawab kepada Direktur BLUD RSUD.

Pasal 8

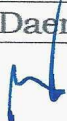
- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam Jabatan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan dalam tugas jabatannya.

Pasal 9

- (1) Direktur BLUD RSUD selaku pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
 - c. menyusun rencana strategis bisnis BLUD;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur BLUD RSUD mempunyai fungsi penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pasal 10

- (1) Direktur BLUD RSUD bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal Direktur BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

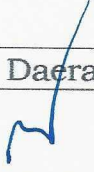
Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

Pasal 11

- (1) Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasi penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA-BLUD;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang-piutang dan Investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang aset tetap dan investasi milik daerah yang berbeda dalam penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/ atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (3) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 12

- (1) Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/ atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

Bagian Kedua
Pegawai BLUD

Pasal 13

- (1) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berkedudukan sebagai pegawai pada BLUD RSUD.
- (2) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pegawai ASN; dan
 - b. pegawai BLUD yang berasal dari profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas dan kemampuan keuangan BLUD.

Pasal 14

Pegawai BLUD yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pegawai ASN; dan
- b. pegawai kontrak.

BAB III
PERENCANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia

Pasal 15

- (1) Pimpinan BLUD setiap tahun menyusun perencanaan pengadaan sumber daya manusia yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan pengadaan Sumber Daya Manusia pada BLUD RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya berdasarkan analisis kebutuhan, profesionalitas, dan kemampuan keuangan BLUD RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM.
- (3) Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga kesehatan; dan
 - c. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.
- (4) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. dokter, dokter spesialis dan dokter subspesialis; dan
 - b. dokter gigi spesialis dan dokter gigi subspesialis.
- (5) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. ners dan ners spesialis;
 - b. apoteker dan apoteker spesialis;
 - c. tenaga promosi kesehatan;
 - d. sanitarian;
 - e. nutrisionis dan dietisien;

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

- f. fisioterapis, terapis okupasional dan terapis wicara;
 - g. perekam medis dan informasi kesehatan, teknisi kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, optometris, teknisi gigi, penata anastesi, terapis gigi dan mulut, serta audiologis; dan
 - h. radiografer, elektromedis, tenaga teknologi laboratorium medik, fisikawan medik dan ortotik prostetik.
- (6) Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari:
- a. tenaga informatika teknologi (IT); dan
 - b. tenaga ahli non kesehatan lainnya.
- (7) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Pejabat pembina Kepegawaian (PPK) melalui BKD.

Bagian Kedua Pengumuman Formasi Kebutuhan

Pasal 16

- (1) Formasi kebutuhan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diumumkan secara terbuka kepada masyarakat setelah komposisi pada perencanaan pengadaan formasi kebutuhan disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan dilaporkan kepada BKD.
- (2) Formasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling singkat 14 (empat belas) hari kalender, melalui pengumuman tempel dan website RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
 - a. nama formasi/jabatan;
 - b. jumlah formasi/jabatan;
 - c. kualifikasi pendidikan dan/atau sertifikasi profesi;
 - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - e. jadwal dan tahapan seleksi; dan
 - f. persyaratan lamaran.

Bagian Ketiga Persyaratan Lamaran

Pasal 17

Persyaratan bagi pelamar calon Pegawai BLUD terdiri:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, kecuali bagi dokter spesialis/subspesialis paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
- c. tidak berstatus sebagai ASN;
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara atau kurungan;
- e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan;
- f. berkelakuan baik dari pihak kepolisian; dan
- g. sehat jasmani dan rohani dari RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM.

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

Bagian Keempat
Seleksi

Pasal 18

- (1) Seleksi calon pegawai RSUD terdiri dari:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memeriksa kesesuaian persyaratan administrasi dengan dokumen lamaran yang diserahkan kepada panitia seleksi.
- (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menguji kesesuaian antara kompetensi manajerial, teknis/keterampilan dan kompetensi sosial kultural.

Pasal 19

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilaksanakan oleh pihak independent sebagai panitia seleksi yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membuat dan mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi;
 - b. menentukan persyaratan administrasi;
 - c. melaksanakan seluruh tahapan seleksi; dan
 - d. mengumumkan hasil seleksi.

Pasal 20

Hasil seleksi yang telah diselenggarakan akan diumumkan oleh panitia seleksi melalui pengumuman tempel dan website RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Pasal 21

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi oleh panitia kemudian diangkat menjadi Pegawai BLUD.
- (2) Peserta seleksi yang diangkat menjadi pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya, ditempatkan di RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM.
- (3) Pengangkatan dan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur /Pemimpin BLUD RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM.
- (4) Pengangkatan dan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Bagian Kesatu
Status Kepegawaian

Pasal 22

- (1) Pegawai BLUD dipekerjakan secara kontrak pertahun.
- (2) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat menjadi ASN kecuali melalui seleksi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

Bagian Kedua
Perjanjian Kerja

Pasal 23

- (1) Hubungan kerja antara Pemimpin BLUD dan pegawai BLUD dilakukan melalui perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. uraian tugas;
 - b. target kinerja (apabila diperlukan); dan
 - c. jangka waktu perjanjian kerja.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat atas dasar:
 - a. kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
 - c. kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
BATAS USIA DAN MASA KERJA

Pasal 24

- (1) Batas usia paling tinggi bagi Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya yang memiliki keahlian tertentu dan telah mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun, dapat dikontrak kembali sesuai kebutuhan, profesionalitas dan kemampuan keuangan sampai dengan batas usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemimpin BLUD.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 25

- (1) Hak-hak pegawai BLUD, meliputi:
 - a. gaji sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD (Kontrak);
 - b. jasa pelayanan;
 - c. cuti pegawai; dan
 - d. jaminan kesehatan.
- (2) pemberian hak-hak pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 26

Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya mempunyai kewajiban yang sama dengan Pegawai ASN RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pimpinan BLUD berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan Pegawai BLUD RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 28

- (1) Pemberhentian bagi pegawai BLUD Rumah Sakit meliputi:
 - a. pemberhentian dengan hormat; dan
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa kerja;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - e. menderita sakit menetap yang menyebabkan pegawai yang bersangkutan tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari; dan
 - f. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati.
- (3) Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya diberhentikan dengan tidak hormat dari tugas/jabatannya apabila:
 - a. melanggar perjanjian kerja;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana;
 - c. tidak masuk kerja selama 4 (empat) hari kerja secara terus menerus dan/atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 20 (dua puluh) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun;

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

- d. melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama;
 - e. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku di RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM; dan
 - f. menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik.
- (4) Pemberhentian pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian kerja, akan diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan untuk mufakat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2026
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RADITYO EGI PRATAMA

Diundangkan di kalianda
pada tanggal 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUPRIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026 NOMOR ...

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	